



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 7-8 /K.02a/PTSP/2022

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS NURUL QALAM MAKASSAR

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN NUR QALBI KALAMANG

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMKS Nurul Qalam Makassar Nomor:069/YPNQ/SMK/P/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Nurul Qalam Makassar;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 410,41/922/SMK-DISDIK/2021 Tanggal : 26 Januari 2022 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Ijin operasional SMK Nurul Qalam Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 11 Januari 2022 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Nurul Qalam Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Nurul Qalam Makassar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

SIMAP PTSP 07-02-2022



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231





Nomor: 78 /K.02a/PTSP/2022

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Menteri Tentang Persetujuan Nomor:003/KEP/106/H/1995 Tanggal 5 Januari 1995 Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Nurul Qalam;
 - Makassar Pemyataan Nurul Qalam 2. Surat SMKS Kepala Nomor:080/YPNQ/SMK/P/II/2022 Mengenai Kesalahan Nama Yayasan Pada Izin Operasional Sekolah Nomor:003/KEP/I06/H/1995 Tanggal 5 Januari 1995

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS

NURUL QALAM MAKASSAR;

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

: SMKS NURUL QALAM MAKASSAR Nama Sekolah

: jl. Poros KNPI No.14 Kelurahan Sudiang Raya Alamat

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

No. Telpon/HP

: 08124127090

NPWP

: 02.974.286.3-801.001

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

akan diadakan perbaikan : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

trater Pelayanan Perizinan Terpadu

Pada tanggal: 11 0 FEB 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATSUPINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

> MNY IRAWAN SAARDI.,M.Si kat : Pembina Utama Madya

Nip: 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar

Pit. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

4. Kepala Cabang Wil.I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN NUR QALBI KALAMANG

6. Kepala SMKS NURUL QALAM MAKASSAR

7. Pertinggal

SIMAP PTSP 07-02-2022



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231



